SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2024, Volume 3, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm 113 - 128
e-ISSN : 2964-7665

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Program SAMSAT *Corn*er Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Mandailing Natal (Tahun 2019-2023)

Silvia Sahraini[1*], Erita, M.Pd.E.[2], Gustia Harini, M.Si[3]

[1,2,3]Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Sumatera Barat
Email : silviasahrainiakt19b@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine: 1) The influence of taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance. 2) The influence of tax understanding on motor vehicle taxpayer compliance. 3) The effect of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Samsat. 4) The influence of public service accountability on motor vehicle taxpayer compliance. 5) The influence of Samsat corner on motor vehicle taxpayer compliance. 6) Simultaneously the influence of taxpayer awareness, understanding of taxes, tax sanctions, public service accountability and Samsat corner on motor vehicle taxpayer compliance. This type of research is quantitative. The population of this research is two-wheeled motorized vehicle taxpayers in the Samsat, Mandailing Natal Regency. The sampling technique uses Simple Random Sampling with a sample size of 100 taxpayers. Data analysis was assisted by the SPSS version 22 and EVIEWS version 8 programs. Based on the research results, it can be concluded that there is a significant positive influence between taxpayer awareness, tax understanding, tax sanctions, public service accountability and Samsat corner on taxpayer compliance. The higher the awareness of taxpayers, understanding of taxes, tax sanctions, accountability of public services and Samsat corners, the greater the taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Samsat, Mandailing Natal Regency.*

Keywords: *Taxpayer Awareness; Tax Understanding; Tax Sanctions; Public Service; Accountability; SAMSAT Corner; Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. 2) Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. 3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor di Samsat. 4) Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. 5) Pengaruh samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. 6) Secara bersamaan pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penilitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Kab.Mandailing Natal. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Simple Random Sampling* dengan jumlah sampel 100 wajib pajak. Analisis data dibantu dengan program SPSS versi 22 dan EVIEWS versi 8. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan samsat corner maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kab.Mandailing Natal.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Pajak; Sanksi Pajak; Akuntabilitas Pelayanan Publik; SAMSAT *Corn*er; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan beraneka ragam budaya, lautan, dan sumber daya alam yang melimpah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, (NASIONAL, 2007) Pasal 1 ayat 1 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan)**.**

Secara umum, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemeritah pusat (Direktorat Jendral pajak) yang hasilnya digunakan untuk membiayai peralatan rutin negara dan pembangunan (APBN) sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemeritah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan daerah. pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak provisi dan pajak kabupaten/kota.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dilihat pada faktor pemahaman wajib pajak yang merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Banyak wajib pajak yang membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas yang menyebabkan wajib pajak menganggap remeh kewajibannya.

Fenomena akuntabilitas pelayanan publik yang melatar belakangi lahirnya kebijakan ini selain Peraturan Presiden No.5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap kendaraan bermotor diantaranya, pertama masih ditemukannya kejadian penyalah-gunaan wewenang oleh petugas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa permasalahan meluasnya praktek percaloan baik yang dilakukan oleh oknum petugas

maupun yang dilakukan oleh orang-orang lain di luar petugas, yang disebabkan oleh ketidakpastian biaya dan waktu pelayanan.

Program Samsat Corner memang merupakan suatu inovasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, dalam eksposenya bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Karena, masyarakat tidak usah repot-repot datang kekantor Samsat pusat cukup datang ke Samsat Corner mall atau pasar moderen , hanya dalam hitungan menit urusan yang sebelumnya harus diselesaikan sampai berjam-jam bisa selesai dengan lancar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitaif yang berarti untuk menilai suatu sifat dari sebuah kondisi yang sudah nampak nyata adanya. Pada penelitian ini data di ambil dari populasi dan sampel tertentu, dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random (*random sample*) atau acak serta dalam pengumpulan data yang diperoleh akan digunakan untuk meneliti suatu obyek yang bersifat real (*nyata keasliannya*) dimana seorang peneliti sebagai instrumen utama.

Populasi

Populasi yang ada di dalam penelitian ini adalah seluruh obyek (wajib pajak) kendaraan bermotor roda dua yang berada di Kantor SAMSAT Kab.Mandailing Natal. Pada laporan yang tercatat tahun 2019-2023 menyatakan bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kab.Mandailing Natal sebanyak 66.375 wajib pajak, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin bertambah karena disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor mutasi masuk dari dalam maupun luar provinsi.

Sampel

Pada teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling* (Teknik Acak Sederhana). Jumlah presentase ketidaktelitian karena adanya sebuah kesalahan pada saat pengambilan sampel dapat ditolerir sebanyak 10% dan pengambilan data pada sampelnya yaitu orang-orang yang ditemui dan diwawancarai oleh peneliti secara acak (*random*) dilokasi penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

N : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : *Eror Tolerance*

$$n = \frac{66.375}{1 + 66.375.(0,1)^2}$$

= 99,96 dibulatkan menjadi 100 sampel.

Menurut perhitungan yang menggunakan rumus Slovin diatas berarti jumlah sampel yang akan diambil dalam penlitian ini yaitu 100 Wajib Pajak.

Jenis Data

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuisioner. Dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pernyataan yang diajukan pada responden.

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan tertulis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumen yang dipublikasikan dan tidak di publikasikan selain itu data dari jurnal dan lain-lain . Pada penelitian yang akan dilakukan ini data-data sekunder didapatkan dari kantor samsat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Angket (Kuesioner), dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden (wajib pajak) yang ditemui secara langsung ke rumah wajib pajak maupun wajib pajak yang sedang membayar pajak kendaraan di Samsat Kabupaten Mandailing Natal.

Teknik Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data primer di Kantor Samsat Kabupaten Mandailing Natal.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. **Variabel dependen atau variabel terikat (Y)**

   Kepatuhan wajib pajak kendraan bermotor pada penelitian ini diukur menggunakan indikator milik (Ilhamsyah dkk.,(2016)

   1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   2) Membayar pajaknya tepat pada waktunya
   3) Patuh membayar tunggakan pajak.

2. **Variabel independen atau variabel bebas (X)**

   a. Kesadaran wajib pajak (X1)

      Indikator Kesadaran Wajib Pajak menurut Kesadaran wajib pajak (Rahayu, 2017) meliputi:

      1) Sadar bahwa Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah
      2) Sadar bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar
      3) Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

   b. Pemahaman pajak (X2),

      Adapun indikator pemahaman wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut (Nurhakim & Dudi Pratomo, SET., 2015):

      1) pemahaman/pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
      2) Pemahaman mengenai system perpajakan.
      3) Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi.

   c. Sanksi perpajakan (X3),

      Indikator Sanksi Pajak menurut (Rumiyatun,2017):

1) Penggenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
2) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelanggar aturan pajak yang sangat ringan.
3) Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

d. Akuntabilitas pelayanan publik (X4),
Indikator Akuntabilitas Pelayanan Publik menurut Mahaputri dan Noviari (2016):
1) Prosedur yang tepat dan mudah dalam memberikan pelayanan
2) Pelayanan secara akurat dan andal
3) Penyampaian informasi secara benar

e. Program samsat corner (X5)
Menurut Wardani &Asis (2017) indikator yang dapat mengukur program samsat corner yaitu:
1) Jadwal pelaksanaan jam kerja pelayanan pajak SAMSAT *Corner* dilakukan dengan tepat waktu.
2) Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan program SAMSAT *Corner* sangat cepat.
3) Dengan menggunakan program SAMSAT *Corner* Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 32. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,78695346
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,042
	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Sumber : Data olahan primer 2024(SPSS Versi 22)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil dari uji tersebut diperoleh dengan nilai Sig-nya sebesar 0,200. Berarti lebih besar dari nilai > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya dikatakan distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Salah satu cara untuk menguji gejala multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai TOL (Tolerance) dan nilai VIF (Varian Inflation Factor) dari masing-masing variabel bebas. Jika nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10) dan nilai tolerance $\geq 0{,}10$ maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Berikut hasil uji multikolinearitas yang diperoleh dari analisa data penelitian sebagai berikut :

Tabel 33. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
KESADARAN PAJAK	,869	1,150
PEMAHAMAN PAJAK	,778	1,285
SANKSI PAJAK	,650	1,538
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK	,686	1,458
SAMSAT CORNER	,952	1,051

Sumber : Data olahan primer 2024(SPSS Versi 22)

Dari tabel diatas diketahui variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai toleran 0,869>0,1 dan nilai VIF 1,350<10. Pada variabel pemahaman pajak (X2) memiliki nilai toleran 0,778>0,1 dan nilai VIF 1,285<10. Kemudian variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai toleran 0, 650>0,1 dan nilai VIF 1, 538<10. Variabel akuntabilitas pelayanan publik (X4) memiliki nilai toleran 0,686>0,1 dan nilai VIF 1,458<10. Dan variabel samsat *corner* (X5) memiliki nilai toleran 0,952> 0,1 dan nilai VIF 1, 051<10. Jadi dapat simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Gletser yaitu jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai Alpha (α) atau (Sig > 0,05), maka dipastikan hasil uji tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.77548	3.610447	3.815449	0.0002
X1	-0.107175	0.037243	-2.877745	0.0050
X2	0.003558	0.075438	0.047158	0.9625
X3	-0.148938	0.067732	-2.198925	0.0303
X4	-0.042032	0.049211	-0.854111	0.3952
X5	0.011269	0.051466	0.218950	0.8272

Sumber : Data olahan primer 2024(Eviews 8)

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa nilai variabel kesadaran wajib pajak (X1) nilai sig 0,0050 > 0,05, variabel pemahaman pajak (X2) nilai sig 0,9625 > 0,05, pada variabel sanksi pajak (X3) nilai sig 0,0303 > 0,05, kemudian variabel akuntabilitas pelayanan publik (X4) nilai sig 0,3952> 0,05, dan samsat *corner* (X5) nilai sig 0,8272 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Statistik Durbin Wastson (DW). Adapun tabel DW yang dipakai menggunakan kriteria -2 < dw < 2 pendapat Singgih Santoso untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 35. Hasil Uji Autokorelasi Dubin-WatsonX

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,502[a]	,252	,212	3,961	1,565

Sumber : Data olahan primer 2024(SPSS Versi 22)

Dari tabel tersebut, dimana hasil uji Durbin Watson (DW) menunjukkan nilai sebesar 1,565 nilai tersebut jika dibandingkan dengan kriteria DW menurut pendapat Singgih Santoso maka -2 < 1,565< 2. Hal ini dapat simpulka bahwa tidak ada autokorelasi positif dan negatif dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut layak untuk di uji lebih lanjut.

B. Analisis Regresi Linear berganda

Adapun hasil uji regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 22 adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil Analisis Regresi Linear berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,190	1,208		13,399	,000
x1	,174	,015	,458	11,986	,000
x2	,119	,030	,162	4,003	,000
x3	,137	,017	,354	8,003	,000
x4	,150	,019	,332	7,710	,000
x5	,059	,020	,110	3,005	,003

Sumber : Data olahan primer 2024(SPSS Versi 22)

Berdasarkan hasil pada, model persamaan regresi linear berganda yang dapat dituliskan dari hasil tersebut adalah sebagai berikut :

$Y = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \beta 3\ X3 + \beta 4\ X4 + \beta 5\ X5$

Y= 16,190+ 0,174 X1 + 0,119 X2 + 0,137 X3+ 0, 150 X4 + 0,159X5

Dari model persamaan regresi linear berganda di atas dapat diketahui bahwa:

1) Nilai Konstanta (α) sebesar 16,190 yang berarti bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas maka nilai variabel terikat nilainya hanya sebesar 16,190 satuan. Hal ini berarti bahwa apabila variabel bebas (kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan samsat *corner*) maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak naik sebesar 17,521 satuan.
2) Nilai Koefisien Regresi variabel kesadaran wajib pajak (β1) sebesar 0,174 yang bertanda positif, menunjukkan bahwa arah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah positif atau searah. Apabila kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,174 dalam setiap satuannya, dengan asumsi variabel lain konstan (*cateris paribus*).

3) Nilai koefisien Regresi variabel pemahaman pajak (β2) sebesar 0,119 yang bertanda positif, menunjukkan bahwa arah pengaruh Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah Positif atau searah. Apabila Kualitas Pelayanan meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,119 dalam setiap satuannya, dengan asumsi variabel lain konstan (cateris paribus).
4) Nilai Koefisien Regresi variabel Sanksi Pajak (β3) sebesar 0,137 yang bertanda positif, menunjukkan bahwa arah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah Positif atau searah. Apabila sanksi pajak meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,137 dalam setiap satuannya, dengan asumsi variabel lain konstan (cateris paribus).
5) Nilai Koefisien Regresi variabel akuntabilitas pelayanan publik (β4) sebesar 0,150 yang bertanda positif, menunjukkan bahwa arah pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah Positif atau searah. Apabila Sanksi Pajak meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,150 dalam setiap satuannya, dengan asumsi variabel lain konstan (cateris paribus).
6) Nilai Koefisien Regresi variabel samsat *corner* (β3) sebesar 0,059 yang bertanda positif, menunjukkan bahwa arah pengaruh samsat *corner* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah Positif atau searah. Apabila Sanksi Pajak meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,059 dalam setiap satuannya, dengan asumsi variabel lain konstan (cateris paribus).

C. Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan variabel X terhadap Y berdasarkan pengujian yang telah dilakukan ditemukan ringkasan hasil sebagai berikut :

Tabel Hasil Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,938[a]	,881	,874	,87877

Sumber : Data olahan primer 2024 (SPSS Versi 22)

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data yang terlihat pada tabel *model summary* diperoleh hasil dari *R square* sebesar 0,881 yang artinya 88,1% perubahan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dapat dijelaskan oleh variabel independen (kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan samsat corner) sedangkan sisanya sebesar 11,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

D. Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan signifikan pengaruh secara individual variabel bebas yang ada didalam model terhadap variabel terikat atau dependen. Hal ini dimaksud untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat. Apabila nilai signifikan kecil dari 0,05 (sig < 0,05), maka dapat disimpulkan

bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,190	1,208		13,399	,000
x1	,174	,015	,458	11,986	,000
x2	,119	,030	,162	4,003	,000
x3	,137	,017	,354	8,003	,000
x4	,150	,019	,332	7,710	,000
x5	,059	,020	,110	3,005	,003

Sumber : Data olahan primer 2024 (SPSS Versi 22)

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel di atas, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut :

a. Hipotesis 1, berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa uji t (parsial) menunjukkan nilai signifikansi kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh dengan nilai signifikan 0,000<0,05, berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Hipotesis 2, dapat diketahui bahwa uji t (parsial) menunjukkan nilai signifikansi pemahaman pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05, berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
c. Hipotesis 3, dapat diketahui bahwa uji t (parsial) menunjukkan nilai signifikansi antara sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk variabel sanksi pajak diperoleh nilai signifikan 0,000<0,05, berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
d. Hipotesis 4, dapat diketahui bahwa uji t (parsial) menunjukkan nilai signifikansi antara akuntabilitas pelayanan publik (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk variabel sanksi pajak diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05, berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak.
e. Hipotesis 5, dapat diketahui bahwa uji t (parsial) menunjukkan nilai signifikansi antara samsat *corner* (X5) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk variabel samsat *corner* diperoleh nilai signifikan 0,003 < 0,05, berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara samsat *corner* terhadap kepatuhan wajib pajak.
f.

2. Uji F

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui hubungan secara bersama (simultan) antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari pengolahan data yang sudah dilakukan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	536,216	5	107,243	138,872	,000[b]
Residual	72,591	94	,772		
Total	608,807	99			

Sumber : Data olahan primer 2024 (SPSS Versi 22)

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS Versi 22 dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan samsat corner berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

I. Pembahasan Hasil Penelitian

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Samsat Kab.Mandailing Natal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien pada kesadaran wajib pajak sebesar 0,174 yang bertanda positif. Berdasarkan hasil analisa data untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara parsial antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Menurut Muchidin (Wicaksono, 2020) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajakmengetahui mengenai pajak tanpa adanya sebuah paksaan dari orang lain. Masyarakat harus berfikir secara positif terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dalam menggerakan masyarakat untuk mematuhi dan memenuhi semua kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha, 2013 (Wicaksono, 2020)menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, kesadaran wajib pajak diketahui tanggapan responden yang tertinggi terdapat pada indikator sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan rata-rata skor sebesar 4,20 dengan tingkat capaian responden 85,8% tergolong pada kategori baik. Hal ini berati wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang baik. Jadi dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif sacara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Samsat Kab.Mandailing Natal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien pada pemahaman pajak pajak sebesar 0,119 yang bertanda positif. Berdasarkan hasil analisa data untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai signifikan 0,000< 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

positif secara parsial antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Arsila (Wicaksono, 2020) pemahaman pajak merupakan sebuah sarana informasi mengenai pajak yang digunakan oleh wajib pajak dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk memenuhi hak dan kewajibannya di dalam bidang perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang, dan Rizky Yudhi Dewantara (Wicaksono, 2020) menyatakan bahwa variable pemahaman pajak berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, pemahaman pajak diketahui tanggapan responden yang tertinggi terdapat pada indikator pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan rata-rata skor sebesar 4,53 dengan tingkat capaian responden 90,6% tergolong pada kategori sangat baik. Hal ini berati wajib pajak sudah memiliki Pemahaman yang sangat baik. Jadi dapat disimpulkan pemahaman pajak berpengaruh positif sacara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Samsat Kab.Mandailing Natal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien pada sanksi pajak sebesar 0,137 yang bertanda positif. Berdasarkan hasil analisa data untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai signifikan 0,000< 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara parsial antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Muchidin (Wicaksono, 2020) sanksi perpajakan ialah suatu peraturan undang-undang perpajakan yang dibuat agar ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Setyadi Muchidin, 2018 (Wicaksono, 2020) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, sanksi pajak diketahui tanggapan responden yang tertinggi terdapat pada indikator sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi dengan rata-rata skor sebesar 4,22 dengan tingkat capaian responden 84,53% tergolong pada kategori sangat baik. Hal ini berati sanksi pajak berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak sudah baik.. Jadi dapat disimpulkan sanksi pajak berpengaruh positif sacara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4) Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Samsat Kab.Mandailing Natal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien pada sanksi pajak sebesar 0,150 yang bertanda positif. Berdasarkan hasil analisa data untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai signifikan 0,000< 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara parsial antara akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Arsila (Wicaksono, 2020), menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah dalam memberikanpertanggungjawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta kegiatan yang menjadi sebuah tanggungjawabnya pada pemberi amanah yang mempunyai hak dan wewenang untuk dipertanggung jawabkan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta Dewi Arsila, 2017 (Wicaksono, 2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, sanksi pajak diketahui tanggapan responden yang tertinggi terdapat pada indikator penyampaian informasi secara benar dengan rata-rata skor sebesar 4,04 dengan tingkat capaian responden 80,8% tergolong pada kategori baik. Jadi dapat disimpulkan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif sacara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Pengaruh Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Samsat Kab.Mandailing Natal

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien pada samsat corner sebesar 0,059 yang bertanda positif. Berdasarkan hasil analisa data untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai signifikan 0,003< 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara parsial antara samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Fitranti dkk, (2014) samsat corner merupakan salah suatu layanan yang berada diluar kantor dan berguna untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ. layanan samsat corner dilakukan di pusat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan supermarket dengan menyasar masyarakat yang mempunyai kesibukan di pagi hari dapat melakukan pembayaran samsat sambil berbelanja kebutuhan hariannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana, dkk (2017) yang menyatakan bahwa samsat corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, samsat corner diketahui tanggapan responden yang tertinggi terdapat pada indikator dengan menggunakan program samsat *corner* wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih efektif dengan rata-rata skor sebesar 4,42 dengan tingkat capaian responden 88,4% tergolong pada kategori baik. Jadi dapat disimpulkan samsat corner berpengaruh positif sacara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Samsat Kab.Mandailing Natal

Berdasarkan hasil penelitian diketahui kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan samsat corner menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan samsat corner berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kab.Mandailing Natal artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi pajak,

akuntabilitas pelayanan publik, dan samsat corner maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, Pemahaman pajak, sanksi pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Samsat Corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak di Samsat Kab.Mandailing Natal. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,174 yang bertanda positif. Berdasarkan analisa data untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara parsial antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman pajak (X2) sebesar 0,081 yang bertanda positif. Berdasarkan analisa data untuk variabel pemahaman pajak diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara parsial antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik pemahaman pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,137 yang bertanda positif. Berdasarkan analisa data untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara parsial antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
4. Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4) sebesar 0,150 yang bertanda positif. Berdasarkan analisa data untuk variabel akuntabilitas pelayanan publik diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara parsial antara akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas pelayanan publik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
5. Samsat Corner (X5) sebesar 0,059 yang bertanda positif. Berdasarkan analisa data untuk variabel samsat corner diperoleh nilai signifikan 0,006 < 0,05 berarti Ha diterima dan H0 ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif secara parsial antara samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi samsat corner maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kab.Mandailing Natal yang ditujukan kepada :

1. Bagi Samsat
   a. Diharapkan lebih sering mengadakan sosialisasi untuk memberikan edukasi tentang peraturan perpajakan dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor, supaya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan bertambah dan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
   b. Bekerja sama dengan pemerintah daerah meningkatkan pembangunan berupa pemeliharaan jalan untuk sarana tranfortasi umum.
   c. Meningkatkan kualitas pelayanan di kantor pajak, baik berupa akses dan fasilitas fisik berupa formulir dan blangko di kantor pajak yang mudah didapatkan dan tersidia dengan baik. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik pula.
2. Bagi Wajib Pajak

Hendaknya lebih peduli dan taat untuk membayar pajak, karena itu adalah kewajiban kita sebagai wajib pajak dan mulai menyadari memamfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Sehigga dengan demikian inovasi pelayanan yang dilakukan pemerintah khususuya Bappenda dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti yang akan meneliti di Samsat Kab.Mandailing Natal mengenai pajak kendaraan bermotor menambah variabel lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kab.Mandailing Natal. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kab.Mandailing Natal selain faktor Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2),Sanksi Pajak (X3), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4), dan Samsat Corner (X5).

DAFTAR PUSTAKA

Adhayati, E. R., & Sulistyowati, E. (2021). P*engaruh penerapan sistem e-filling dan pemahaman masyarakat mengenai internet terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10(2), 1–17. http://www.pajak.go.id

Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). *Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu.*Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, 16(2), 50–56. https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394

Aditya, I. G. S. ., Mahaputra, I. N. K. A. ., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*,1(1)(April), 187–199. www.jarrakpos.com

Diamastuti, E. (2018). *Ketidak Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System.*EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 20(3), 280–304. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52

Efriyenty, D. (2019). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*

*Di Kota Batam.*Jurnal Akuntansi Barelang, 3(2), 20–28. https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244

Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus.*Jurnal Akuntansi, 5(1), 37. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255

Eryanti, R., Harimurti, F., & Sunarti. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Wonogiri.*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 675, 153–163.

Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta).* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(1), 883–890.

Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh.* Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas), 2, 153–169.

Pawama, S. D., Sondakh, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., Kampus, J., & Bahu, U. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado.*Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL, 12(2), 167–178.

Penawan, A., & Nurdyastuti, T. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan*. 3(1), 28–34.

Perpajakan, P. S., E-filing, P., Pajak, P. W., Pelayanan, K., & Dan, F. (n.d.). *Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* Abdullah Faridh Siddieq Nora Hilmia Primasari.

R, Amanda; Putri, S. I. K. J. (2015). Bermotor Di Denpasar. 2011, 661–677.

Rabiah, Djohan, S., & Junaidi, A. (2019). *Pengaruh Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.*Jurnal Ilmiah Ekonomi Mulawarman,3(4),1–14. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/3877

Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.*Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 13. https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455

Rusmanto, J. A. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Klien Fa. HLP Consultant)*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 48–65.

Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2016). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha.* Jurnal Akuntansi,3 (2),75–91. https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53

Santoso, A. P., Nurhayati, N., & Nurhayati. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bandung Barat).*Jurnal Akuntasi dan Keuangan, 6(1), 27–39.

Sari, B. I., & Wati, H. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253

Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* Akuntansi Dewantara, 5(1), 15–24

Wicaksono, S. W. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal.*Universitas Pancasakti Tegal. https://core.ac.uk/download/pdf/s335075541.pdf

Yang, G., & Shi, K. (2020). *Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Samsat Uptd Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah*. 35(9), 178–184.